P U T U S A N

NOMOR : 67/B/2014/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : ----------

GUBERNUR PROVINSI MALUKU, Tempat Kedudukan Pada Kantor Gubernur Provinsi Maluku, Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ; ----------

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180-09 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada : ---------

1. Nama : HENRY MORTON FAR-FAR.SH ; ----------
   Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku ; ----------
2. Nama : FRANKY SAPARDI, SH;----------
   Jabatan : Kabag Bantuan Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku ; ----------
3. Nama : NURHAYATI HATALA;----------
   Jabatan : Kasubag Sengketa Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku ; ----------
4. Nama : RYAN J ENGKO, SH,MH;----------
   Jabatan : Kasubag Perlindungan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku ; ----------
5. Nama : MAGDALENA A.A. TRONA, SH;----------
   Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku ; ----------
6. Nama : DAVID WATUTAMATA, SH;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;----------

7. Nama : JERROLD. I. D. LEASA.SH;----------

Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku ; ----------

8. Nama : ELY MARTHEN LUTHER. A. S. FAR FAR.SH ; ----------

Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku ; ----------

9. Nama : ARON FRIDOLIN PALIJAMA.SH;----------

Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku ; ----------

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Gubernur Maluku Jalan Raya Pattimura No.1 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Provinsi Maluku;----------

Untuk Selanjutnya disebut sebagai : ----------

TERGUGAT/ PEMBANDING ;

MELAWAN :

I. 1.. **ISMAIL MARASABESSY,S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD** Kabupaten Seram Bagian Barat, bertempat tinggal di Dusun Waitasi Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat;----------

Selanjutnya disebut sebagai;----------**PENGGUGAT 1**

2**MARKUS TUHENAY, S.Pd,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, bertempat tinggal di Dusun Nusaniwe Desa Kamariang Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat ; ----------

Selanjutnya disebut sebagai;----------**PENGGUGAT 2**

3**MELIANUS SALEHNUSSA, SE,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, bertempat tinggal di Piru Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya disebut sebagai;----------**PENGGUGAT 3**

4.**WELEM PUTTULEIHALAT,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, bertempat tinggal di Piru Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat ; ----------

Selanjutnya disebut sebagai;----------**PENGGUGAT 4**

5**IRAWAN TUHUTERU,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, bertempat tinggal di Piru Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat ; ----------

Selanjutnya disebut sebagai;---------- **PENGGUGAT 5**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberikan kuasa kepada ; ----------

1 ARIFIN P. GRISYA, SH;----------

2 LA MAENI, SH;----------

3 SARCHY SAPURY, SH;----------

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, bertempat tinggal pada Kantor Advokat LA MAENI, SH dan Rekan, di Jalan Samratulagi No. 126 (Lantai II Kantor PT. Moderen Multi Guna) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sesuai Surat Kuasa yang dibuat pada tanggal 06 September 2013;----------

Untuk selanjutnya disebut sebagai

---------- **PARA PENGGUGAT/TERBANDING;**

II. 1. **.ASRI. S. MATINAHORUW,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Piru, Kecamatan Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku ; ----------

Selanjutnya disebut sebagai : ------**Tergugat II Intervensi 1**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **Ny. INTAN,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pakarena, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;----------

Selanjutnya disebut sebagai : ------**Tergugat II Intervensi 2**

3. **NATALIANUS.I.LATUIHAMALLO.ST,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di bertempat tinggal di BTN Lateri Indah, Kecamatan Baguala, Kota Ambon Provinsi Maluku ; ----------

Selanjutnya disebut sebagai : ------**Tergugat II Intervensi 3**

4 **HASAN F.TALAPAKU, AMPd,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Masawoi, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku ; ----------

Selanjutnya disebut sebagai ; ------**Tergugat II Intervensi 4**

5 **HERMANUS TUASUN,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Rumakay, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku ; ----------

Selanjutnya disebut sebagai ; ------**Tergugat II Intervensi 5**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberikan kuasa kepada ; ----------

1 RISART RIRIHENA, SH ; ----------

2 JOPIE S.NASARANY, SH ; ----------

3 ORIANA ELKEL, SH ; ----------

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, bertempat tinggal pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum RISART RIRIHENA.SH & Rekan, di Jl. Wem Reawaruw No.114 (Hotel Beta) Lt.3 belakang Kantor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gubernur Maluku, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Oktober 2013 ; ----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ; ---------- **PARA TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 67/Pen/2014/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 67/B/2014/PT. TUN.MKS, tanggal 05 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; ----------

2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 17/G/2013/ PTUN.ABN., tanggal 21 Januari 2014 ; ----------

3 Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; ----------

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 17/G/2013/PTUN.ABN., tanggal 21 Januari 2014 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----------

M E N G A D I L I :

DALAM

PENUNDAAN ;- ----------

- Menyatakan tetap berlaku dan dipertahankan sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 17/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

G/2013/PTUN.ABN, tertanggal 25 September 2013 tentang Penundaan Pelaksanaan dan tindak lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : ----------

1 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 198 Tahun 2013, tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat ;----------

2 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 219 Tahun 2013, tanggal 30 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat; ----------

DALAM EKSEPSI ; ----------

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ; ----------

DALAM POKOK SENGKETA : ----------

1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; ----------

2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:----------

1 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 198 Tahun 2013, tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat ;----------

2 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 219 Tahun 2013, tanggal 30 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat ; ----------

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : ----------

1 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 198 Tahun 2013, tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat ; ----------

2 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 219 Tahun 2013, tanggal 30 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat ; ----------

4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.622.000,-(Enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) ; ----------

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi ; ----------

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Tergugat pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014; Bahwa permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi pada hari dan tanggal itu juga ; ----------

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pihak Tergugat tersebut tidak disertai dengan penyerahan Memori Banding sampai dengan perkara a quo dimusyawarahkan untuk diputus; Bahwa oleh karena itu Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; ----------

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 05 Maret 2014 ; ----------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN. ABN., tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi, maka apabila terhadap putusan a quo telah dimohonkan banding oleh Tergugat pada tanggal 04 Februari 2014 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding, hal mana telah membuktikan adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak Tergugat tersebut belum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut dibacakan / diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh sebab itu permohonan banding Tergugat tersebut dapat diterima ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya diterima maka kedudukan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding , sedangkan Para Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ; Demikian pula mengenai kedudukan Para Tergugat II Intervensi yang ternyata tidak mengambil sikap dengan mengajukan banding terhadap putusan a quo, maka secara implisit dapat ditafsirkan bahwa Para Tergugat II Intervensi tersebut telah menerima putusan a quo dan oleh karena itu sebagai konsekuensi hukumnya harus diberi status sebagai pihak Terbanding juga ; ----------

Menimbang, bahwa walaupun permohonan banding dari Tergugat / Pembanding terhadap putusan a quo tidak disertai dengan penyerahan Memori Banding, namun sesuai dengan sifat pengadilan banding sebagai pengadilan ulangan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan memeriksa kembali perkara a quo baik dari segi fakta maupun penerapan hukum ; ----------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS) mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding pada pemeriksaan sidang di Pengadilan tingkat pertama pada surat jawabannya masing-masing telah mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat / Terbanding, yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------

Eksepsi Tergugat / Pembanding :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa gugatan Para Penggugat Obscuur libel (Kabur) karena dalil gugatan didasarkan pada sumber hukum atau dasar hukum yang keliru, sebab Peraturan Pemerintah Nomor:16 Tahun 2011 yang disebut menjadi dasar untuk menyatakan proses Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu telah menyalahi secara prosedur maupun substansi, adalah keliru dan yang benar seharusnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 ;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi / Terbanding :

1 Subjek hukum Error in Persona

Bahwa Para Penggugat telah mengundurkan diri tanpa paksaan sebagai anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dan telah diperkuat dengan surat pemberhentian dari Partai Asal atau Partai Pengusung, maka secara de facto maupun de jure sudah tidak lagi sebagai anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga Para Penggugat tidak dapat melakukan perbuatan hukum ; ----------

2 Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis aanhoedanigheid

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Persona Standi in Judicio karena Para Penggugat telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dan telah diberhentikan dari Partai Asal atau Partai Pengusung ;
---

3 Eksepsi Obscuur libel

Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak terang dan tidak jelas isinya karena formulasi gugatan tidak jelas dan dasar hukum yang dipakai sama sekali tidak menjelaskan kejadian yang menjadi dasar gugatan, hal mana dikarenakan dasar hukum yang dipakai keliru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2011, yang mengatur Tentang Penetapan Pensiunan Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Tunjangan Anak Yatim atau Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Polri ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menyatakan tidak menerima seluruh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

eksepsi tersebut dengan dasar pertimbangan yang pada pokoknya yaitu : ----------

1 Tentang eksepsi gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur.

Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ternyata gugatan Para Penggugat didalamnya telah tercantum mengenai subyek hukum gugatan yaitu identitas Para Penggugat maupun kuasanya dan identitas Tergugat; Demikian pula mengenai obyek sengketa telah tercantum apa yang menjadi dasar gugatan, tenggang waktu, kepentingan Para Penggugat serta petitum yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, sehingga gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang terang dan jelas serta telah memenuhi ketentuan pasal tersebut ; ----------

2 Tentang eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat

Bahwa Para Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat seharusnya berakhir tahun 2014 (vide bukti P-1) sehingga dengan adanya pemberhentian Para Penggugat sebagaimana dalam objek sengketa, maka terdapat kepentingan Para Penggugat untuk mempermasalahkan pemberhentiannya termasuk segala perbuatan hukum dan faktor-fator lain yang mempengaruhi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, MAJELIS berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat dikuatkan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut : ----------

1 Bahwa mengenai kesalahan penyebutan peraturan perundang-undangan dalam uraian posita, yang seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor:16 Tahun 2010, tetapi oleh Para Penggugat ditulis Peraturan Pemerintah Nomor:16 Tahun 2011, hal itu menurut MAJELIS tidak dapat dijadikan sebagai kriteria untuk menyatakan suatu gugatan tidak jelas atau kabur, karena kewajiban untuk menemukan dan menentukan hukum bukan merupakan kewajiban pencari keadilan, tetapi hal itu merupakan kewajiban hakim sesuai dengan azas Ius Curia Novit, sehingga hal itu seharusnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah dikoreksi pada waktu Pemeriksaan Persiapan dan apabila ada kelalaian, hal tersebut tidak dapat menjadi resiko para pihak in casu Para Penggugat dengan dinyatakan gugatannya kabur atau tidak jelas; Bahwa selain dari pada itu ternyata dalam sengketa a quo kekeliruan penulisan Peraturan Pemerintah tersebut telah dikoreksi oleh Para Penggugat melalui Repliknya tertanggal 13 November 2013, sehingga masih memenuhi ketentuan Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; ----------

2 Bahwa penyusunan surat gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu antara lain berisi tentang : ----------

1 Nama, Kewarganegaraan, Tempat tinggal dan Pekerjaan Penggugat atau Kuasanya ; ----------

2 Nama Jabatan dan Tempat Kedudukan Tergugat ; ----------

3 Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ; ----------

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, MAJELIS berpendapat bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur kepentingan yang dirugikan pada diri Para Penggugat sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa (bukti P-2 = T-42 = T II Intv-31dan P-3 = T-43 = T II Intv-32), terlebih dahulu perlu dikemukakan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan yaitu antara lain : ----------

1 Bahwa Melianus Salenussa, SE., berdasar bukti T-1 terbukti telah mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dan berdasar Bukti T-3 dan T-6, ia telah diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) ; ----------

Bahwa berdasar T-2, T-4, T-8 dan T-9 terbukti Melianus Salenussa, SE., telah diajukan oleh Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) untuk diusulkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggantian Antar Waktu, dengan penggantinya atas nama Natalius Latuihamalo ; ----------

2 Bahwa Irawan Tuhuteru berdasar bukti T-11 terbukti telah mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dan berdasar Bukti T-12 dan T-14, ia telah diberhentikan dari keanggotaan Partai Pelopor Rakyat Nasional (PPRN) ; ----------

Bahwa berdasar T-13, T-15, T-17, T-18, T-19 dan T-20 terbukti Irawan Tuhuteru telah diajukan oleh Partai Pelopor Rakyat Nasional (PPRN) untuk diusulkan Penggantian Antar Waktu, dengan penggantinya atas nama Hasan F Talapuka, AMPd. ; ----------

3 Bahwa WeIem Puttileihalat, S.Sos., berdasar bukti T-21 terbukti telah mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dan berdasar Bukti T-23, ia telah diberhentikan dari keanggotaan Partai PNI Marhaenisme ; ----------

Bahwa berdasar T-22 jo T-24, T-25, T-26 terbukti Welem Puttileihalat, S.Sos telah diajukan oleh Partai PNI Marhaenisme untuk diusulkan Penggantian Antar Waktu, dengan penggantinya atas nama Asri Matinahoruw ; ----------

4 Bahwa Markus Tuhenay, SPd., berdasar bukti T-27 terbukti telah mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dan berdasar Bukti T-29, ia telah diberhentikan dari keanggotaan Partai Republik Nusantara ; ----------

Bahwa berdasar T-28 jo T-31, T-32, terbukti Markus Tuhenay, SPd., telah diajukan oleh Partai Republika Nusantara untuk diusulkan Penggantian Antar Waktu, dengan penggantinya atas nama Hermanus Tuasun ; ----------

5 Bahwa Ismail Marasabessy, S.Pd., berdasar bukti T-33 terbukti telah mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dan berdasar T-36, T-37 dan T-38 terbukti Ismail Marasabessy,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.Pd., telah diajukan oleh Partai Bintang Reformasi untuk diusulkan Penggantian Antar Waktu, dengan penggantinya atas nama Intan ; -------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah terbukti ternyata Para Penggugat/Terbanding secara sukarela telah mengundurkan diri dan telah diberhentikan dari keanggotaan partai asal/pengusung masing-masing, sehingga MAJELIS berpendapat bahwa antara Para Penggugat/Terbanding dengan Partai Politik asalnya masing-masing sudah tidak ada hubungan hukum lagi dan ternyata pula Para Penggugat tersebut telah mencalonkan diri sebagai Anggota legislatif dari Partai Lainnya (Vide T-2, T-6, T-11, T-21, T23, T-27, T-28, T-33, T-35), sehingga secara konstitusional mereka sudah tidak mungkin lagi untuk mewakili konstituen Partai Asal/Pengusung masing-masing untuk tetap duduk/ menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat;

Bahwa apabila Para Penggugat/Terbanding tersebut hendak mengkaitkan keinginannya yang untuk tetap menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:39/PUU-XI/2013 Tanggal 31 Juli 2013 (vide bukti P-4), MAJELIS berpendapat Para Penggugat/Terbanding tersebut tidak memenuhi syarat untuk tetap menjabat sebagai anggota legislatif karena ternyata Partai Asal/Pengusung telah mengusulkan Penggantian Antar Waktu (vide T-2, T-12, T-13, T-22, T23, T-28, T-29, T34, T 35) dan ternyata pula telah ditetapkan Penggantinya, yaitu Para Tergugat II Intervensi (vide bukti P-3 = T-43) ; ----------

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas MAJELIS berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa a quo dan oleh karena itu Para Penggugat / Terbanding tersebut tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Bahwa dengan tidak adanya unsur kepentingan yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka telah cukup alasan untuk menerima eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi sebagaimana diatas dan oleh sebab itu juga MAJELIS tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertimbangan tersebut harus dikesampingkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dalam sengketa tata usaha negara pada hakekatnya dimaksudkan untuk menguji keabsahan obyek sengketa berupa keputusan tata usaha negara dari segi wewenang, proses maupun substansi ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa a quo pihak Para Penggugat / Terbanding dinilai oleh MAJELIS tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka gugatan Para Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karenanya pengujian terhadap objek sengketa a quo tidak perlu dilakukan, sebab untuk dapat dilakukan pengujian keabsahan terhadap keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, seluruh persyaratan formal gugatan baik yang menyangkut subyek maupun obyek harus terpenuhi ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidap dapat diterima maka putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai pokok perkara harus dibatalkan dan selanjutnya MAJELIS akan mengadili sengketa a quo dengan amar putusan sebagaimana dibawah ini ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa a quo maka Penggugat/Terbanding menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima, maka mengenai Penetapan Penangguhan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon) sudah tidak dapat lagi untuk tetap dipertahankan, sehingga harus dinyatakan tidak

berlaku lagi dan harus dicabut, hal mana juga akan dicantumkan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

amar dibawah ini ; ----------

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti tersebut tidak perlu untuk disebut/ditulis lagi serta dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup dipertimbangkan bahwa bukti-bukti tersebut adalah sebagai satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu dinyatakan tetap terlampir ; ----------

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lainnya yang terkait ; ----------

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; ----------
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 17/ G/2013/PTUN.ABN., tanggal 21 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; ----------

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan tidak berlaku lagi dan mencabut Penetapan Nomor : 17/G/ 2013/ PTUN.ABN, tertanggal 25 September 2013 tentang Penundaan Pelaksanaan dan tindak lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :--
  1 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 198 Tahun 2013, tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat ;----------
  2 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 219 Tahun 2013, tanggal 30 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat; ----------

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat ; ----------

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari RABU tanggal 25 JUNI 2014, oleh kami : SIMBAR KRISTIANTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD ROMLI, SH., dan UNDANG SAEPUDIN, SH, MH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini RABU tanggal 02 JULI 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh HERY GATOT, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ; ----------

Hakim Anggota I,	Hakim Ketua Majelis,
Ttd.	Meterai/ttd.
ACHMAD ROMLI, SH.	SIMBAR KRISTIANTO, SH.

Hakim Anggota II,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ttd.

UNDANG SAEPUDIN, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

HERY GATOT, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai……	Rp.	6.000,-
2. Redaksi……	Rp.	5.000,-
3. Leges……	Rp.	3.000,-
4. Biaya proses penyelesaian perkara……	Rp.	236.000,-
Jumlah	Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)